

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia”.

Kewenangan tersebut sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah memberikan kedudukan penting bagi desa untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan desa guna memenuhi program-program yang ada di desa. Dalam pengelolaannya keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 juga mengharuskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola

dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi serta pendapatan asli desa. Kemampuan setiap desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran tentu sangat berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang dimana didalamnya tertuang konsep pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya (Musdzalifah, 2016). Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan dana yang dipergunakan. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Faradhiba dan Diana, 2018).

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Setelah RPJMDes ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. APBDes harus diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan jika melakukan kesalahan

dalam pengelolaannya akan menimbulkan berbagai masalah salah satunya seperti penyelewengan dana desa.

Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika dalam [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) (2017) selain kasus penyelewengan dana desa masih banyak perangkat desa yang tidak membaca undang-undang tentang desa sehingga belum memahami tugas dan wewenangnya. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, banyak perangkat daerah yang tidak terlibat aktif baik mulai sejak penyusunan anggaran (perencanaan) sampai dengan penggunaan dana desa (pelaksanaan).

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Desa tak lebih hanya sekedar menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah pemerintah pusat rencanakan.

Pada saat ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain,

perubahan sosial pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan mengembangkan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan fenomena-fenomena di atas, hal yang sama juga terjadi di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa. Sebagai salah satu desa di antara 83.441 desa yang ada di Indonesia, Desa Wawowae yang terletak di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu desa dengan kondisi sosial masyarakat yang masih terjaga dengan sangat baik dibuktikan dengan adanya rembung desa dan gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Wawowae memiliki modal sosial untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di desa. Terutama dalam setiap tahapan pengelolaan APBDes.

Pemerintah desa Wawowae telah menyusun APBDes di setiap tahunnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi sehingga kinerja pemerintah desanya belum optimal. Seringkali dalam beberapa kebijakan pemerintah desa memonopoli setiap kegiatan dalam pengelolaan APBDes. Peran masyarakat hanya sebagai pelengkap dari kebijakan yang dilakukan pemerintah desa Wawowae. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat desa tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan pemerintah desa wawowae serta jumlah pembiayaannya seperti yang tertuang dalam APBDes.

Selain hasil wawancara, desa Wawowae juga dinilai belum efektif dalam pengelolaan APBDes-nya karena masih ada Sisa Anggaran yang cukup besar terutama pada Anggaran Bidang Pembangunan Desa selama tahun 2019-2021. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan
Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada
Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
2019	Rp. 1.122.302.687,00	Rp. 912.768.100,00	Rp. 209.534.587,00	81%
2020	Rp. 529.571.714,00	Rp. 402.587.673,00	Rp. 126.984.041,00	76%
2021	Rp. 1.282.619.109,00	Rp. 574.432.037,00	Rp. 708.187.072,00	44%

Sumber: Kantor Desa Wawowae, 2022

Tabel 1.1 di atas menggambarkan bahwa Anggaran Bidang Pembangunan Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada tahun 2019-2021 terdiri dari 2 (dua) komponen utama yaitu anggaran dan realisasi. Berdasarkan data di atas Sisa Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 209.534.587 dengan capaian realisasi 81%, tahun 2020 sebesar Rp. 126.984.041 dengan capaian realisasi sebesar 76%, tahun 2021 sebesar Rp. 1.282.619.109 dengan capaian realisasi sebesar 44% dari data di atas juga menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir capaian realisasi anggaran untuk pembangunan desa mengalami penurunan setiap tahunnya yang dilihat dari adanya sisa anggaran yang cukup besar. Hal ini mungkin saja dipengaruhi oleh adanya masalah dalam pengelolaan Anggaran Bidang Pembangunan Desa. Terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran bidang pembangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk pembangunan desa yang terjadi di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa pada tahun 2019-2021 dengan judul penelitian **“Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Bidang Pembangunan Desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan anggaran bidang pembangunan desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan anggaran bidang pembangunan desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam perkembangan teoritis utama yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan desa dan dijadikan sebagai bahan masukan kepada peneliti lain yang akan melaksanakan

penelitian selanjutnya dengan objek yang relevan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Desa Wawowae Kecamatan Bajawa

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya menganalisis perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan desa untuk memperbaiki dan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

3. Bagi Pembaca Umum dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk pembaca umum dan peneliti selanjutnya mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan desa.